

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana biasa yang mempunyai dampak serius dalam kelompok tindak pidana kesusilaan. Saat ini perjudian telah berkembang pada semua lapisan masyarakat, dari lapisan ekonomi bawah, menengah, sampai lapisan ekonomi atas dan semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh hasil atau keuntungan yang berlipat ganda. Pada praktek perjudian kelas bawah banyak dilakukan secara sembunyi-sembunyi salah satunya seperti perjudian *play station*. Sebaliknya praktek perjudian kalangan atas dilakukan di tempat khusus serta memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dengan keuntungan yang lebih besar.¹

Upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana dapat juga diartikan sebagai suatu usaha dan bagaimana langkah petugas penegak hukum atau setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam menanggulangi suatu tindak pidana sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu perjudian ini harus ditindak lebih, sesuai dengan hukum yang berlaku dan perjudian seperti ini dapat merusak citra lingkungan setempat.

Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai norma-norma serta peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang

¹Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo hlm 28

yang harus ditaati dan dilaksanakan hanya melalui penegak atau aparat hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan, dengan demikian dapat dikatakan penegak hukum sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia. upaya penanggulangan tindak pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.²

Dengan demikian upaya penanggulangan tindak pidana merupakan sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi pelaku atau tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya. Di dalam menganalisis masalah hukum, persoalannya tidak terlepas dan beroperasinya tiga sistem hukum yang dikatakan oleh Lawrence M Friedman terdiri dari komponen 'struktur, substansi, dan kultur'. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam satu mekanisme, misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang ditertibkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk dan penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. komponen kultur yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana.³

² Soerjono Soekanto.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hlm 5

³ Moh. Kemal Dermawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 27

Saat ini banyak orang mendirikan usaha rental *play station*, sebagai usaha kecil-kecilan. Tapi banyak juga usaha rental *play station* yang disalahgunakan oleh pemilik rental *play station* itu sendiri. Usaha rental tersebut dapat dijadikan sebagai sarana perjudian, seperti permainan sepak bola yang sering sekali dimainkan untuk berjudi. Banyak pemilik usaha rental *play station* yang mengetahui usahanya dijadikan sebagai sarana perjudian, tetapi pemilik usaha rental *play station* ini tidak melarangnya melainkan membiarkan permainan judi itu terus berlangsung. Sebab apabila ia melarangnya, kemungkinan besar usaha rental *play station* nya tidak banyak orang yang menyewanya lagi. Usaha seperti ini jelas dilarang, sebab usaha seperti ini merupakan bentuk usaha yang salah, dan usaha ini melanggar hukum apabila dijadikan sebagai tempat bermain judi.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana meskipun cenderung bersifat kondisional. Aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian *illegal* di tanah air berkembang dengan pesat, karena upaya penanggulangan tindak pidana yang setengah hati dalam memberantas perjudian.

Pada laporan NO Pol. LP/ 322-A/ XI/ 2012/ SPK, Tanggal 06 November 2012, yang berinisial TA, MD, BA, JA, AD adalah tersangka perjudian menggunakan *play station*, mereka menggunakan *play station* untuk dijadikan sebagai alat untuk permainan judi, menggunakan permainan sepak bola dengan cara menyeting terlebih dahulu permainan sepak bola tersebut dalam bentuk permainan turnamen sepak bola. Mereka mempersilakan orang yang ingin ikut taruhan dengan memilih satu team untuk diikuti dalam turnamen tersebut. Setiap team dikenakan taruhan sebesar Rp.100.000,-. Setelah setiap orang memilih teamnya semua,

barulah turnamen sepak bola itu dimulai. Tetapi yang memainkan permainan sepak bola itu bukan orang yang memiliki team, melainkan komputer yang bermain. Jadi pemilik team hanya menonton sampai pertandingan turnamen itu selesai, dan siapa yang memenangkan turnamen tersebut. Barang siapa teamnya yang memenangkan turnamen, maka ialah yang mendapatkan taruhan uang itu. Dan mengambil uang yang telah dikumpulkan menjadi satu. Permainan ini merupakan suatu permainan yang dilarang oleh hukum, sebab mereka telah melakukan permainan judi menggunakan play station.

Dasar hukum tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP karena tindak pidana perjudian dilakukan lebih dari satu orang dikarenakan pula Pasal 55 KUHP, Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian.

Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian disebutkan dalam Pasal 1 bahwa semua tindak pidana perjudian termasuk kejahatan. Perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan Agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Dalam perkara ini terbukti permainan judi *play station* tidak memiliki izin seperti yang tertera pada unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut KUHP.

Permainan judi sangat banyak sekali macam dan bentuknya. Oleh sebab itu permainan judi sangat sulit untuk diberantas. Aparat penegak hukum pun sangat kesulitan dalam memberantas perjudian. Perkembangan jaman pun menjadi suatu alat bantu untuk membuat suatu permainan judi yang baru, sehingga banyak membuat orang dapat bermain dan memilih bentuk permainan judi yang mereka inginkan. Bertahun tahun polisi berupaya memberantas perjudian, kini polisi banyak melirik usaha rental *play station* yang banyak dijadikan sebagai tempat bermain judi. Sebab usaha rental *play station* saat ini selain dijadikan sebagai rental juga dijadikan sebagai sarana bermain judi. Karena banyak permainan *play station* yang dapat dijadikan mereka untuk bermain judi, salah satunya permainan sepak bola. Seperti kejadian penangkapan perjudian *play station* di Polsek Sukarame yang dilakukan oleh beberapa warga pada saat melakukan perjudian *play station*. Serta bagaimanakah upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *play station* yang saat ini semakin marak terjadi di balik sebuah rental *play station* .

Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul : “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Play Station di Kota Bandar Lampung“

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian menggunakan *play station* di kota Bandar Lampung ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *play station* di kota Bandar Lampung ?

2. Ruang lingkup

Dalam permasalahan tersebut diperlukan data, pembahasan dan analisa, maka dipandang perlu untuk memberikan suatu pembatasan ruang lingkup tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian menggunakan *play station* di Kota Bandar Lampung. Perkara No. Pol. LP/322-A/XI/2012/SPK. Penelitian dilakukan pada wilayah hukum Kepolisian Sektor Sukarame.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian menggunakan *play station* di kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian menggunakan *play station* di kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Penulisan ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan upaya kepolisian dalam menanggulangi perjudian menggunakan play station serta untuk menambah pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca penelitian ini pada umumnya.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memecahkan berbagai permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya bagi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian menggunakan play station di kota Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Oleh karena itu upaya penanggulangan tindak pidana perjudian menggunakan play station yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Bandar Lampung adalah:

⁴ Soerjono Soekanto, *Op,Cit.* 1986 hlm 125

1. Menggunakan Hukum Pidana (Penal)

Upaya refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk upaya refresif adalah penyelidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana⁵.

Menurut G. P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan kepada sifat refresif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi⁶.

Menurut Gene Kasebaum penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.⁷ Menurut Roeslan saleh, tiga alasan mengenai perlunya pidana dalam hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut⁸:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai bentuk sekali bagi yang terhukum dan sdisamping itu harus tetap ada suatu reaksi atau pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat diberikan begitu saja.

⁵ Susanto, I.S. 1995. *Kriminologi. Fakultas Hukum*. Universitas Diponegoro hlm 118.

⁶ Barda Nawawi Arief. 1998. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung hlm 29

⁷ Barda Nawawi Arief. *Op, Cit* hlm 142

⁸ Barda Nawawi Arief. *Op, Cit* hlm 147

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukkan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma pada masyarakat.

Apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional⁹. Politik kriminal menurut Marc adalah peraturan atau penyusunan secara nasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah dari perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan.

2. Non Penal

Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya preventif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan

⁹ Susanto L.S. *Op, Cit.* hlm 129

jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, dilihat dari politik kriminal secara keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.

Tujuan utama dari sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Penggunaan sarana non penal adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan perlindungan masyarakat (*social defence*).
 - b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal.
- Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui

sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat refresif serta harus didukung dengan biaya tinggi.

- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan “*penal policy*” atau “*Penal Law Enforcement Policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:
- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif).
 - 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif).
 - 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Tiga arti penting mengenai kebijakan / politik kriminal, yaitu¹⁰:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dimasyarakat.

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan pencegahan terhadap tindak pidana perjudian menggunakan play station dikota bandar lampung menyangkut penyerasian antara nilai-nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku serta tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya, yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kehidupan yang damai, selaras,

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Op, Cit* hlm 1

serasi dan seimbang Diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan tetap berpegang tegung dengan peraturan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian play station terdiri dari¹¹ :

- a. faktor aparat penegak hukum
- b. faktor sarana/ fasilitas
- c. faktor masyarakat
- d. faktor budaya

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan suatu konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti¹²

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami skripsi ini.

- a. Upaya adalah suatu metode kepolisian atau penegak hukum¹³
- b. Penanggulangan adalah pencegahan tindak pidana dalam hal ini khususnya pencegahan tindak pidana perjudian *play station*¹⁴

¹¹ Soerjono Soekanto. *Op, Cit.* hlm 4

¹² Soerjono Soekanto, *Op,Cit.* 1986 hlm 134

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia hlm 174

¹⁴ Inu kencana. 2001. *Sistem Pemerintahan Indonesia.* Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri hlm 82

- c. Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.¹⁵
- d. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.¹⁶
- e. Play Station (PS) adalah alat permainan video game yang dimana terdapat banyak sekali permainan. Seperti permainan Sepak Bola, Balap Motor dll. Saat ini play station udah mencapai evolusion ke tiga, (PS1, PS2, PS3) Oleh sebab itu pencandu permainan play station banyak sekali. Dari kalangan anak-anak sampai dengan orang dewasa. (*Video Game Play Station*)¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi ini, kemudian menarik permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup

¹⁵ Sudarto, 1986. *Hukum dan hukum pidana*. Alumni, Bandung hlm 54

¹⁶ Kartini Kartono, 1981. *Patologi Sosial I*. Rajawali pers, Jakarta hlm 51

¹⁷ SKM Seputar Kota. Edisi 02 September 2013

penulisan, juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan

II. TINJAUAN PUSAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian-pengertian umum tentang pokok bahasan antara lain upaya kepolisian dalam menanggulangi dan pengertian penegakan hukum, pengertian tindak pidana dan penggolongan tindak pidana, pengertian perjudian dan sumber hukum tindak pidana perjudian, akses perjudian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai penulisan yang meliputi pendekatan masalah yang merupakan penjelasan tentang bagaimanakah masalah yang akan dijawab tersebut (berkaitan dengan disiplin ilmu dan sudut pandang peneliti), sumber dan jenis data yang merupakan penjelasan tentang darimana data tersebut diperoleh, penentuan populasi dan sampel prosedur, pengumpulan data, serta analisis data yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini penulis membahas tentang bagaimanakah Bagaimanakah upaya kepolisian atau penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian *play station* di kota Bandar Lampung dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan perjudian *play station* di kota Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan kemudian beberapa saran yang dapat membantu serta berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan.